



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 955 / 318 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 955/13 TAHUN 2018 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA  
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA SEKOLAH DASAR DAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 955/13 Tahun 2018 tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 955/13 Tahun 2018 tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 955/13 Tahun 2018 tentang Penunjukan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018.

**KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yaitu adanya Bendahara Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018 yang diganti sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

h d.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 1 Agustus 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purbalingga;
7. Semua Bendahara Pengeluaran yang diganti.


LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 955/318 TAHUN 2018  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN  
BUPATI PURBALINGGA NOMOR 955/13  
TAHUN 2018 TENTANG PENUNJUKAN  
BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL  
SEKOLAH PADA SEKOLAH DASAR DAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN  
ANGGARAN 2018

BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH YANG DIGANTI  
PADA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2018

NO	N A M A	JABATAN	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	<u>Lama</u> Murniati, S.Sos NIP. 19681009 199403 2 008	Pelaksana	SMP N 3 Purbalingga	Bendahara Dana BOS
	<u>Baru</u> Anastasia Sulistyawati, S.Pd NIP. 19650412 198501 2 001	Guru	SMP N 3 Purbalingga	Bendahara Dana BOS
2.	<u>Lama</u> Bambang Tejokusumo, M.Pd NIP. 19850820 200903 1 004	Guru	SMP N 4 Rembang	Bendahara Dana BOS
	<u>Baru</u> Priyono, S.Pd NIP. 19650821 199412 1 001	Guru	SMP N 4 Rembang	Bendahara Dana BOS

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI